

Daftar Pustaka

- Amnesti, S. K. W. (2021). Implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menuju Purworejo ramah difabel. *Borobudur Law Review*, 3(1), 54–72. <https://doi.org/10.31603/burrev.5449>
- Geertz. (1992). *Definisi Pasar Tradisional*.
- Helmi. (2008). *Definisi Redesain*.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, Pub. L. No. 14/PRT/M/2017, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2017).
- Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, Pub. L. No. 21 (2021).
- MANUAL DESAIN BANGUNAN AKSESIBEL*. (n.d.).
- Masitoh. (2013). *Pengertian Pasar Tradisional*.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS, Pub. L. No. 8 TAHUN 2016 (2016).
- SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR JASA, Pub. L. No. 4, BADAN STANDARDISASI NASIONAL (2020).
- PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS FASILITAS DAN AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN, Pub. L. No. 30/PRT/M/2006 (2006).
- Seowito. (1985). *Fasilitas Fisik Pasar Tradisional*.